



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BIMA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
 6. Hari adalah hari kerja.
 7. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 8. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti pemulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 9. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan.
 10. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 11. Pengisian jabatan adalah proses untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang kosong melalui mekanisme mutasi jabatan dan/atau penjurangan calon Perangkat Desa.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d dihapus dan huruf e, huruf f diubah serta ditambah 1 (satu) ayat menjadi 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum, atau yang sederajat dengan melampirkan STTB/Ijazah yang didapat lebih awal;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit Pemerintah Daerah dan/atau Puskesmas setempat;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan setempat, kecuali setelah selesai menjalani pidana penjara yang bersangkutan secara jujur dan terbuka membuat pernyataan tertulis bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dan tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

- g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. bagi Aparatur Sipil Negara, anggota BPD, dan unsur lembaga kemasyarakatan desa lainnya harus mendapat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang dan/atau mendapat rekomendasi bahwa ijin tertulis sedang dalam proses verbalisasi dan ditandatangani oleh Dinas atau Badan yang menangani proses permohonan ijin dimaksud; dan
 - i. surat pernyataan bersedia tinggal di dusun dan/atau desa setempat.
- (2) Dalam hal warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi terdiri atas:
- a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan desa setempat yang dikeluarkan oleh Dinas/Badan yang terkait;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan pengganti Ijazah dari pejabat yang berwenang;
 - e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit Pemerintah Daerah dan/atau Puskesmas setempat; dan
 - g. surat permohonan menjadi calon Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau materai yang cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

3. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu menjadi Pasal 6A dan 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi sebagai kepala dusun sebelum dilakukan pelantikan harus melampirkan dokumen Kartu Tanda Penduduk pada dusun setempat.

Pasal 6B

Bagi Perangkat Desa yang menduduki jabatan Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun yang akan mengikuti seleksi sebagai sekretaris desa wajib menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya.

4. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 ayat dan menjadi 4 ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan melalui seleksi tertulis.
- (2) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim seleksi.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibentuk oleh Kepala Desa dengan mengundang BPD, tokoh masyarakat, Perangkat Desa dan lembaga desa lain.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota sebanyak 5 orang yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Desa;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama; dan
 - d. golongan profesi.
- (2) komposisi tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan mengenai tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
 - b. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. warga desa setempat;
 - d. tidak memiliki Hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga; dan
 - e. tidak memiliki Hubungan keluarga semenda yang timbul karena pernikahan.
- (4) Dalam hal tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, wajib mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari tim seleksi oleh Kepala Desa.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun tata tertib untuk pedoman pelaksanaan penjangkaran dan pendaftaran calon Perangkat Desa;
 - b. menetapkan jadwal penjangkaran dan seleksi;
 - c. menerima bahan usulan calon Perangkat Desa;
 - d. mengadakan verifikasi bahan administrasi persyaratan calon Perangkat Desa;
 - e. mengumumkan hasil verifikasi bahan calon Perangkat Desa;
 - f. menetapkan calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat;
 - g. menyiapkan, merumuskan dan menyusun naskah soal ujian seleksi dan penyaringan;
 - h. menyelenggarakan seleksi bagi calon yang memenuhi persyaratan; dan
 - i. menetapkan hasil pelaksanaan ujian/seleksi dengan berita acara dan melaporkan kepada Kepala desa.
- (6) Dalam menyiapkan bahan dan soal ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, tim seleksi dapat mengajukan permohonan penyusunan naskah soal ujian kepada lembaga perguruan tinggi, dan/atau lembaga yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menyusun dan merumuskan naskah soal ujian.
- (7) Pengajuan permohonan penyusunan naskah soal ujian kepada perguruan tinggi dan/atau lembaga yang memiliki kompetensi untuk menyusun naskah soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan seleksi.

- (8) Permohonan penyusunan dan merumuskan naskah soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dikonsultasikan dan disampaikan kepada DPMD.
 - (9) Pengambilan naskah soal ujian dari tim perumus dan penyusun naskah soal ujian ditetapkan lebih lanjut dalam tata tertib yang dibuat tim seleksi.
 - (10) Pemeriksaan hasil ujian dan seleksi dilakukan oleh tim seleksi pada hari dan tanggal pelaksanaan seleksi serta diumumkan pada hari itu juga.
6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Tim wajib berkonsultasi dengan Camat dan DPMD.
 - (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. anggaran dan biaya pelaksanaan;
 - b. penyusunan tata tertib penjurian dan seleksi;
 - c. perumusan dan penyusunan naskah soal ujian; dan
 - d. hal-hal lain terkait pelaksanaan seleksi.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tim seleksi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan ujian seleksi calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 3 hari setelah penetapan kelulusan hasil ujian seleksi.
- (2) Kepala Desa berdasarkan hasil laporan tim seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan konsultasi dengan Camat.
- (3) Camat memberikan rekomendasi persetujuan penetapan pengangkatan dan/atau penolakan pengangkatan terhadap calon Perangkat Desa apabila terjadi pelanggaran administrasi dan/atau pelanggaran lain.
- (4) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada DPMD.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan maka DPMD akan menerbitkan Nomor Induk Aparat Pemerintah Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, maka proses pengangkatan tidak dilanjutkan.

8. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf dan/atau pembantu Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf dan/atau pembantu Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala bidang, kepala seksi dan kepala dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa.
- (3) Persyaratan unsur staf dan/atau unsur pembantu Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Pengangkatan unsur staf dan/atau unsur pembantu Perangkat Desa dikonsultasikan dengan Camat dan DPMD.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
 - (6) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
 - (7) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh instansi/pejabat yang berwenang serta harus melalui laporan hasil pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
 - (8) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa keterangan dokter apabila Perangkat Desa dimaksud sakit dan berhalangan tetap.
 - (9) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. rekomendasi Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam Pemberhentian Kepala Desa.
 - (10) Jabatan Perangkat Desa yang lowong karena diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa, untuk pengisiannya dilakukan seleksi dan penjurangan kembali paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkan pemberhentian.
10. diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 11A
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikembalikan pada jabatan semula.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah dan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Desa; dan
 - b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

Pasal 13A

- (1) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) huruf a tidak dapat diberlakukan pada Sekretaris Desa yang masih terisi.
- (2) Mutasi jabatan Sekretaris Desa hanya dapat dilakukan apabila terjadi kekosongan karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, dan diberhentikan.
- (3) Penjaringan dan seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dapat dilakukan oleh Kepala Desa dengan membentuk panitia penjaringan seleksi Perangkat Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) Mutasi jabatan Sekretaris Desa oleh Kepala Desa dapat dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan pemberian sanksi atas pelanggaran administrasi, pengelolaan keuangan, dan aset yang menyebabkan kerugian negara dan/atau membebani keuangan desa.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil pemeriksaan khusus oleh Tim Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau Aparat Penegak Hukum (APH) atau BPK/BPKP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 21 Agustus 2023

BUPATI BIMA,

ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima

Pada tanggal : 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA


ttd

H. M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023 NOMOR. 29.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMAR MARUF
NIP. 196603111993031007